



PUTUSAN
NOMOR 355/PID/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : R. Ade Jatmiko;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 07 April 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kulintang No. 23 RT 14 RW 01 Kel. Tunggulwulung Kec. Lowokwaru Kota Malang atau Jl. Mawar No.7, Kelurahan Songgokerto Kec. Batu Kota Batu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini (ditahan dalam perkara lain);

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, 1. MOCHAMAD TARMIZI SY, S.H. 2. MISBAHU MUNIR, S.H. 3. WISNU TEGAR WISUDANTO, S.H. Advokad dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Raden Panji Suroso 96 B1 Blimbing Kota Malang, dengan surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tanggal 10 Januari 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Malang karena dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **R. ADE JATMIKO**, pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Mawar No. 7, Kel. Songgokerto, Kec. Batu, Kota Batu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa bermula pada tahun 2015, saksi ONG BERNARD KILAPONG dan saksi SUSATYA LOEKMAN sebelumnya pernah menyertakan modal dengan jumlah sebesar masing-masing Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada 4 (empat) perusahaan agen LPG 3 Kg yang terletak di Madura yakni PT. SUKSES KARYA MAKMUR REJEKI, PT. LESTARI JAYA ABADI INDONESIA, PT.LUKMAN JAYA MAKMUR ABADI PERKASA dan PT.MAPAN MAWAR BERKAH REJEKI. Selanjutnya sekira bulan April tahun 2017 para saksi tersebut ditawarkan oleh pemilik ke empat perusahaan tersebut untuk membeli seluruh PT tersebut dengan harga Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan harus laku secara bersamaan. Bahwa setelah para saksi tersebut berunding, maka para saksi tersebut sepakat untuk membeli keempat PT tersebut dimana awalnya para saksi tersebut hanya mempunyai uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang merupakan uang penyertaan modal para saksi tersebut, lalu para saksi tersebut mencari pinjaman uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga uang untuk membeli keempat PT tersebut baru terkumpul sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), lalu pada saat itu saksi ONG BERNARD KILAPONG meminta bantuan Terdakwa untuk mencarikan pembeli untuk membeli 1 buah PT yang masih tersisa dan saat itu Terdakwa berhasil mendapatkan pembeli yakni saksi FIRMAN ABADI dimana saat itu Terdakwa menjual

Halaman 2 dari 18 Hal. Putusan Nomor 335/PID/2024/PT SBY



dengan harga Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah). Selanjutnya saksi FIRMAN ABADI melakukan pembayaran PT tersebut secara bertahap mulai dari tanggal 25 April 2017 hingga tanggal 05 Mei 2017 melalui Terdakwa dan lalu oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi ONG BERNARD KILAPONG.

- ❖ Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 April 2017, Terdakwa yang pada saat itu sudah mengetahui bahwa keempat PT tersebut sudah laku terjual namun Terdakwa tetap menawarkan keempat PT tersebut untuk dijual seolah-olah PT. tersebut belum laku terjual kepada saksi RUDDY WIBOWO dimana sebelumnya Terdakwa sudah saling kenal dengan cara Terdakwa menelpon saksi RUDDY WIBOWO dengan mengatakan **"OM INI ADA 4 (EMPAT) AGEN LPG JENIS 3 KG DIJUAL, KALAU OM MINAT SAYA TAK DATENG KE KEDIRI UNTUK LEBIH JELASNYA"**, lalu saksi RUDDY WIBOWO bertanya **"ITU HARGANYA BERAPA?"** lalu Terdakwa jawab **"GAMPANG NANTI TAK JELASKAN KALAU PAS DI KEDIRI SAJA"**.
- ❖ Bahwa selanjutnya keesokan harinya yakni hari Senin tanggal 01 Mei 2017 sekira pukul 19.00 WIB, saksi RUDDY WIBOWO bertemu dengan Terdakwa di rumah makan Kebon Rojo Kediri, dimana pada saat itu Terdakwa menawarkan lagi kepada saksi RUDDY WIBOWO dengan berkata **"OM INI ADA EMPAT PERUSAHAAN AGEN LPG 3 KG PUNYA TEMENKU DI MALANG DIJUAL HARGA EMPAT MILYAR, KALAU OM MINAT OM KASIH UANG SATU MILYAR NANTI SATU PERUSAHAAN BIAR AKU YANG URUS PROSES BALIK NAMA KE ATAS NAMA OM, WALAUPUN BELUM BALIK NAMA NANTI SUDAH DAPET UNTUNG KARENA USAHANYA MASIH BERJALAN"**. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi RUDDY WIBOWO jika saksi berminat maka saksi hanya punya waktu 1 hari karena takut laku terjual kepada orang lain. Bahwa oleh karena saksi RUDDY WIBOWO mengetahui bahwa Terdakwa juga memiliki bisnis penjualan LPG jenis 3 Kg maka saksi percaya dengan kata-kata Terdakwa tersebut, lalu keesokan harinya yakni pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, saksi RUDDY WIBOWO menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) kepada Terdakwa dengan rincian uang sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) diserahkan secara tunai dan sisanya sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) diserahkan melalui transfer pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017.

- ❖ Bahwa selanjutnya sekira satu bulan kemudian yakni Bulan Juni tahun 2017 saksi RUDDY WIBOWO mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud untuk menanyakan proses balik nama terkait PT yang telah saksi beli tersebut namun Terdakwa hanya mengatakan **“TENANG OM WALAUPUN BELUM BALIK NAMA INI TAPI SUDAH ADA SHU NYA”** dan Terdakwa juga sempat meyakninkan saksi RUDDY WIBOWO dengan menunjukkan laporan laba rugi keempat PT tersebut. Selanjutnya pada bulan Juli 2017 Terdakwa juga sempat memberikan sejumlah uang pada saksi RUDDY WIBOWO dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut merupakan SHU dengan tujuan agar saksi RUDDY WIBOWO percaya bahwa PT tersebut memang dalam proses balik nama bahkan Terdakwa juga sempat menunjukkan kuitansi pembayaran terhadap pembelian perusahaan yang ditawarkan kepada saksi RUDDY WIBOWO tersebut. Bahwa oleh karena saksi RUDDY WIBOWO sudah lama menunggu dan tidak ada kejelasan tentang pembelian PT tersebut maka saksi RUDDY WIBOWO meminta pengembalian uang yang telah saksi serahkan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik saksi, hingga akhirnya pada tanggal 30 Januari 2022 saksi RUDDY WIBOWO pernah bertemu dengan saksi FIRMAN ABADI yang merupakan salah satu pemilik PT yang pernah Terdakwa tawarkan kepada saksi RUDDY WIBOWO, dimana pada saat itu saksi FIRMAN ABADI mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah membeli salah satu PT tersebut dan juga tidak pernah menyerahkan uang penyertaan modal dari saksi RUDDY WIBOWO, sehingga akhirnya saksi RUDDY WIBOWO mengetahui bahwa apa yang Terdakwa katakan

Halaman 4 dari 18 Hal. Putusan Nomor 335/PID/2024/PT SBY



kepada saksi adalah tidak benar lalu melaporkan Terdakwa ke Pihak Kepolisian Polres Batu untuk di proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **R. ADE JATMIKO**, pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Mei tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Mawar No. 7, Kel. Songgokerto, Kec. Batu, Kota Batu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

❖ Bahwa bermula pada tahun 2015, saksi ONG BERNARD KILAPONG dan saksi SUSATYA LOEKMAN sebelumnya pernah menyertakan modal dengan jumlah sebesar masing-masing Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada 4 (empat) perusahaan agen LPG 3 Kg yang terletak di Madura yakni PT. SUKSES KARYA MAKMUR REJEKI, PT. LESTARI JAYA ABADI INDONESIA, PT.LUKMAN JAYA MAKMUR ABADI PERKASA dan PT.MAPAN MAWAR BERKAH REJEKI. Selanjutnya sekira bulan April tahun 2017 para saksi tersebut ditawarkan oleh pemilik ke empat perusahaan tersebut untuk membeli seluruh PT tersebut dengan harga Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan harus laku secara bersamaan. Bahwa setelah para saksi tersebut berunding, maka para saksi tersebut sepakat untuk membeli keempat PT tersebut dimana awalnya para saksi tersebut hanya mempunyai uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang merupakan uang penyertaan modal para saksi tersebut, lalu para saksi tersebut mencari pinjaman uang sejumlah Rp.

Halaman 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 335/PID/2024/PT SBY



1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga uang untuk membeli keempat PT tersebut baru terkumpul sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), lalu pada saat itu saksi ONG BERNARD KILAPONG meminta bantuan Terdakwa untuk mencarikan pembeli untuk membeli 1 buah PT yang masih tersisa dan saat itu Terdakwa berhasil mendapatkan pembeli yakni saksi FIRMAN ABADI dimana saat itu Terdakwa menjual dengan harga Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah). Selanjutnya saksi FIRMAN ABADI melakukan pembayaran PT tersebut secara bertahap mulai dari tanggal 25 April 2017 hingga tanggal 05 Mei 2017 melalui Terdakwa dan lalu oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi ONG BERNARD KILAPONG.

- ❖ Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 April 2017, Terdakwa juga sempat menawarkan salah satu PT tersebut untuk dijual kepada saksi RUDDY WIBOWO dengan cara Terdakwa menelpon saksi RUDDY WIBOWO. Selanjutnya keesokan harinya yakni hari Senin tanggal 01 Mei 2017 sekira pukul 19.00 WIB, saksi RUDDY WIBOWO bertemu dengan Terdakwa di rumah makan Kebon Rojo Kediri, dimana pada saat itu Terdakwa menawarkan lagi kepada saksi RUDDY WIBOWO dan mengatakan kepada saksi RUDDY WIBOWO jika saksi berminat maka saksi hanya punya waktu 1 hari karena takut laku terjual kepada orang lain. Kemudian keesokan harinya yakni pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 bertempat di rumah Terdakwa, saksi RUDDY WIBOWO menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) kepada Terdakwa dengan rincian uang sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) diserahkan secara tunai dan sisanya sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) diserahkan melalui transfer pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017.
- ❖ Bahwa selanjutnya sekira satu bulan kemudian yakni Bulan Juni tahun 2017 saksi RUDDY WIBOWO mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud untuk menanyakan proses balik nama terkait PT yang telah saksi beli tersebut namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti terkait pembelian terhadap PT tersebut. Selain itu saksi RUDDY WIBOWO juga



telah berkali-kali menghubungi Terdakwa untuk meminta pengembalian uang yang pernah saksi serahkan namun hingga saat ini Terdakwa belum juga mengembalikan uang saksi RUDDY WIBOWO, sehingga atas hal tersebut saksi RUDDY WIBOWO melaporkan Terdakwa ke Pihak Kepolisian Polres Batu untuk di proses lebih lanjut.

- ❖ Bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah yang pernah saksi RUDDY WIBOWO serahkan kepada Terdakwa tidak Terdakwa gunakan untuk pembelian terhadap salah satu PT tersebut, melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 355/PID/2024/PT SBY tanggal 20 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 355/PID/2024/PT SBY tanggal 20 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu tanggal 3 Januari 2024 yang amar tuntutan selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **R. ADE JATMIKO** bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 2 May 2017 penerimaan uang dari BPK. RUDDY WIBOWO sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran "PENYERTAAN MODAL UNTUK PT AGEN ELPIJI PT. MAPAN MAWAR BERKAH REJEKI, PT. SUKSES KARYA MAKMUR REJEKI, PT. LESTARI JAYA ABADI INDONESIA, PT.



LUKMAN JAYA MAKMUR ABADI PERKASA" yang terdapat tanda tangan R. ADE JATMIKO di atas materai 6.000 dan tanda tangan TATAT T.;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BTN dengan No. Rek. 01033-01-50-000247-5 a.n. RUDDY WIBOWO yang terdapat transaksi tarik tunai tanggal 02-05-2017 sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BTN dengan No. Rek. 01033-01-50-000483-3 a.n. KUKUH RIZKI HARTANTO yang terdapat transaksi tarik tunai tanggal 02-05-2017 sebesar Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BTN dengan No. Rek. 01033-01-56-000214-8 a.n. PERIKAWATI CATUR HANDAYANI yang terdapat transaksi tarik tunai tanggal 02-05-2017 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Dikembalikan kepada saksi RUDDY WIBOWO

- 1 (satu) lembar foto aplikasi transaksi Bank Sinarmas Syari'ah Cabang Kediri tanggal 03 Mei 2017 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari rekening penyeter dengan No. Rek. 9920047488 an. RR PUTRI AGUNG AYUNINGSIH ke rekening penerima Bank Mandiri KC Batu dengan No Rek. 1440033342228 an. R. ADE JATMIKO dengan keterangan transaksi "Kerjasama LPG";
- 1 (satu) lembar foto aplikasi setoran Bank Mandiri Cabang Kediri Joyoboyo tanggal 03 May 2017 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari rekening pengirim dengan No. Rek. 1440001162301 an. PUTRI AGUNG A ke rekening penerima Bank Mandiri Batu No. Rek. 14400333342228 an. R. ADE JATMIKO dengan keterangan transaksi "Kerjasama LPG";
- 1 (satu) lembar foto aplikasi setoran Bank Mandiri Cabang Kediri Joyoboyo tanggal 03 May 2017 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari rekening pengirim yaitu rekening Bank Mandiri dengan No. Rek. 1440001162301 a.n. PUTRI AGUNG A. Ke rekening penerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank Mandiri KC Batu dengan No. Rek. 1440033342228 a.n. R. ADE JATMIKO dengan keterangan transaksi "Kerjasama LPG";
- 1 (satu) lembar foto kwitansi tertanggal 6 Mei 2017 penerimaan uang dari R. ADE JATMIKO sebesar Rp. 6.400.000.000,- (enam milyar empat ratus juta rupiah) untuk pembayaran "PEMBELIAN AGEN LPG 3 KG" (SUBSIDI) BADAN HUKUM PT. MAPAN MAWAR BERKAH REJEKI, SUKSES KARYA MAKMUR REJEKI, LESTARI JAYA ABADI INDONESIA, LUKMAN JAYA MAKMUR ABADI PERKASA" yang terdapat tanda tangan Y. HARDJONO di atas materai 6.000;
 - 1 (satu) bendel LAPORAN PENGELUARAN RUTIN PT. SKMR (BANGKALAN) BLN MEI TH 2017;
 - 1 (satu) bendel LAPORAN PENGELUARAN RUTIN PT. MMBR (SAMPANG) BLN MEI TH 2017;
 - 1 (satu) bendel LAPORAN PENGELUARAN RUTIN PT. LJMAP (PAMEKASAN) BLN MEI TH 2017;
 - 1 (satu) bendel LAPORAN PENGELUARAN RUTIN PT. LJAI (SUMENEP) BLN MEI TH 2017;
 - 3 (tiga) lembar foto mutasi rekening transaksi Bank BCA No. Rek. 3312133200 periode Mei 2017 a.n. FIRMAN ABADI, Alamat Jl. Jombang No. 16 Kel. Gadingkasri Kec. Klojen Malang, 65115;
 - 1 (satu) bendel foto copy Salinan Akta tanggal 8 Mei 2017 No. 47 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tentang pemindahan hak, perubahan pengurus dan kepemilikan saham PT. MAPAN MAWAR BERKAH REJEKI yang dibuat oleh Notaris/PPAT IRIANTO TANAWIDJAJA, S.H. yang beralamatkan kantor di Jl. Tegalsari Surabaya;
 - 1 (satu) bendel foto copy Salinan Akta tanggal 8 Februari 2019 No. 15 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tentang pemindahan hak, perubahan pengurus dan kepemilikan saham PT. MAPAN MAWAR BERKAH REJEKI yang dibuat oleh Notaris/PPAT IRIANTO TANAWIDJAJA, S.H. yang beralamatkan kantor di Jl. Tegalsari Surabaya;

Halaman 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 335/PID/2024/PT SBY



- 1 (satu) bendel foto copy Salinan Akta tanggal 8 Mei 2017 No. 51 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tentang pemindahan hak, perubahan pengurus dan kepemilikan saham PT. LUKMAN JAYA MAKMUR ABADI PERKASA yang dibuat oleh Notaris/PPAT IRIANTO TANAWIDJAJA, S.H. yang beralamatkan kantor di Jl. Tegalsari Surabaya;
- 1 (satu) bendel foto copy Salinan Akta tanggal 8 Februari 2019 No. 9 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tentang pemindahan hak, perubahan pengurus dan kepemilikan saham PT. LUKMAN JAYA MAKMUR ABADI PERKASA yang dibuat oleh Notaris/PPAT IRIANTO TANAWIDJAJA, S.H. yang beralamatkan kantor di Jl. Tegalsari Surabaya;
- 1 (satu) bendel foto copy Salinan Akta tanggal 8 Mei 2017 No. 55 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tentang pemindahan hak, perubahan pengurus dan kepemilikan saham PT. SUKSES KARYA MAKMUR REJEKI yang dibuat oleh Notaris/PPAT IRIANTO TANAWIDJAJA, S.H. yang beralamatkan kantor di Jl. Tegalsari Surabaya;
- 1 (satu) bendel foto copy Salinan Akta tanggal 8 Februari 2019 No. 20 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tentang pemindahan hak, perubahan pengurus dan kepemilikan saham PT. SUKSES KARYA MAKMUR REJEKI yang dibuat oleh Notaris/PPAT IRIANTO TANAWIDJAJA, S.H. yang beralamatkan kantor di Jl. Tegalsari Surabaya.

Dilampirkan dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal Nomor 459/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 7 Februari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa R. Ade Jatmiko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan ;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa R. Ade Jatmiko oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 2 May 2017 penerimaan uang dari BPK. RUDDY WIBOWO sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran "PENYERTAAN MODAL UNTUK PT AGEN ELPIJI PT. MAPAN MAWAR BERKAH REJEKI, PT. SUKSES KARYA MAKMUR REJEKI, PT. LESTARI JAYA ABADI INDONESIA, PT. LUKMAN JAYA MAKMUR ABADI PERKASA" yang terdapat tanda tangan R. ADE JATMIKO di atas materai 6.000 dan tanda tangan TATAT T.;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BTN dengan No. Rek. 01033-01-50-000247-5 a.n. RUDDY WIBOWO yang terdapat transaksi tarik tunai tanggal 02-05-2017 sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BTN dengan No. Rek. 01033-01-50-000483-3 a.n. KUKUH RIZKI HARTANTO yang terdapat transaksi tarik tunai tanggal 02-05-2017 sebesar Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BTN dengan No. Rek. 01033-01-56-000214-8 a.n. PERIKAWATI CATUR HANDAYANI yang terdapat transaksi tarik tunai tanggal 02-05-2017 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Dikembalikan kepada saksi RUDDY WIBOWO

- 1 (satu) lembar foto aplikasi transaksi Bank Sinarmas Syari'ah Cabang Kediri tanggal 03 Mei 2017 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari rekening penyetor dengan No. Rek. 9920047488 an. RR PUTRI AGUNG AYUNINGSIH ke rekening penerima Bank Mandiri KC Batu dengan No Rek. 1440033342228 an. R. ADE JATMIKO dengan keterangan transaksi "Kerjasama LPG";
- 1 (satu) lembar foto aplikasi setoran Bank Mandiri Cabang Kediri Joyoboyo tanggal 03 May 2017 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta



rupiah) dari rekening pengirim dengan No. Rek. 1440001162301 an. PUTRI AGUNG A ke rekening penerima Bank Mandiri Batu No. Rek. 14400333342228 an. R. ADE JATMIKO dengan keterangan transaksi "Kerjasama LPG";

- 1 (satu) lembar foto aplikasi setoran Bank Mandiri Cabang Kediri Joyoboyo tanggal 03 May 2017 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari rekening pengirim yaitu rekening Bank Mandiri dengan No. Rek. 1440001162301 a.n. PUTRI AGUNG A. Ke rekening penerima Bank Mandiri KC Batu dengan No. Rek. 1440033342228 a.n. R. ADE JATMIKO dengan keterangan transaksi "Kerjasama LPG";
- 1 (satu) lembar foto kwitansi tertanggal 6 Mei 2017 penerimaan uang dari R. ADE JATMIKO sebesar Rp. 6.400.000.000,- (enam milyar empat ratus juta rupiah) untuk pembayaran "PEMBELIAN AGEN LPG 3 KG" (SUBSIDI) BADAN HUKUM PT. MAPAN MAWAR BERKAH REJEKI, SUKSES KARYA MAKMUR REJEKI, LESTARI JAYA ABADI INDONESIA, LUKMAN JAYA MAKMUR ABADI PERKASA" yang terdapat tanda tangan Y. HARDJONO di atas materai 6.000;
- 1 (satu) bendel LAPORAN PENGELUARAN RUTIN PT. SKMR (BANGKALAN) BLN MEI TH 2017;
- 1 (satu) bendel LAPORAN PENGELUARAN RUTIN PT. MMBR (SAMPANG) BLN MEI TH 2017;
- 1 (satu) bendel LAPORAN PENGELUARAN RUTIN PT. LJMAP (PAMEKASAN) BLN MEI TH 2017;
- 1 (satu) bendel LAPORAN PENGELUARAN RUTIN PT. LJAI (SUMENEP) BLN MEI TH 2017;
- 3 (tiga) lembar foto mutasi rekening transaksi Bank BCA No. Rek. 3312133200 periode Mei 2017 a.n. FIRMAN ABADI, Alamat Jl. Jombang No. 16 Kel. Gadingkasri Kec. Klojen Malang, 65115;
- 1 (satu) bendel foto copy Salinan Akta tanggal 8 Mei 2017 No. 47 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tentang pemindahan hak, perubahan pengurus dan kepemilikan saham PT. MAPAN MAWAR BERKAH REJEKI yang dibuat oleh Notaris/PPAT IRIANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TANAWIDJAJA, S.H. yang beralamatkan kantor di Jl. Tegalsari Surabaya;
- 1 (satu) bendel foto copy Salinan Akta tanggal 8 Februari 2019 No. 15 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tentang pemindahan hak, perubahan pengurus dan kepemilikan saham PT. MAPAN MAWAR BERKAH REJEKI yang dibuat oleh Notaris/PPAT IRIANTO TANAWIDJAJA, S.H. yang beralamatkan kantor di Jl. Tegalsari Surabaya;
 - 1 (satu) bendel foto copy Salinan Akta tanggal 8 Mei 2017 No. 51 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tentang pemindahan hak, perubahan pengurus dan kepemilikan saham PT. LUKMAN JAYA MAKMUR ABADI PERKASA yang dibuat oleh Notaris/PPAT IRIANTO TANAWIDJAJA, S.H. yang beralamatkan kantor di Jl. Tegalsari Surabaya;
 - 1 (satu) bendel foto copy Salinan Akta tanggal 8 Februari 2019 No. 9 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tentang pemindahan hak, perubahan pengurus dan kepemilikan saham PT. LUKMAN JAYA MAKMUR ABADI PERKASA yang dibuat oleh Notaris/PPAT IRIANTO TANAWIDJAJA, S.H. yang beralamatkan kantor di Jl. Tegalsari Surabaya;
 - 1 (satu) bendel foto copy Salinan Akta tanggal 8 Mei 2017 No. 55 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tentang pemindahan hak, perubahan pengurus dan kepemilikan saham PT. SUKSES KARYA MAKMUR REJEKI yang dibuat oleh Notaris/PPAT IRIANTO TANAWIDJAJA, S.H. yang beralamatkan kantor di Jl. Tegalsari Surabaya;
 - 1 (satu) bendel foto copy Salinan Akta tanggal 8 Februari 2019 No. 20 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tentang pemindahan hak, perubahan pengurus dan kepemilikan saham PT. SUKSES KARYA MAKMUR REJEKI yang dibuat oleh Notaris/PPAT IRIANTO TANAWIDJAJA, S.H. yang beralamatkan kantor di Jl. Tegalsari Surabaya.

Halaman 13 dari 18 Hal. Putusan Nomor 335/PID/2024/PT SBY



Dilampirkan dalam berkas perkara

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 459/Akta.Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 15 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Februari 2024 Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 459/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 7 Februari 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 459/Pid.B/2023/PN Mlg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Februari 2024, Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tertanggal 21 Februari 2024 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada Tanggal 23 Februari 2024 dan pada tanggal 26 Februari 2024 telah diserahkan Salinan Resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding kepada (Pembanding/Terbanding) Nomor 459/Pid.B/2023/PN Mlg yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang, yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 16 Februari 2024 ;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 21 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Malang yang menyatakan Terdakwa Menyatakan Terdakwa R. Ade Jatmiko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;
2. Bahwa Penuntut Umum tidak keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malang atau Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama **3 (Tiga) Tahun**, yang telah melebihi $\frac{1}{2}$ (setengah) dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yakni pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan dalam putusannya mempertimbangkan analisis yuridis penuntut umum sebagai pertimbangan dalam putusannya;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Jaksa Agung No. 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum point 9 menjelaskan dalam hal terdakwa mengajukan banding, Penuntut Umum wajib mengajukan banding dengan membuat memori banding dan kontra memori banding apabila terdakwa membuat memori banding;
4. Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan majelis hakim, sehingga Penuntut Umum memandang tidak perlu untuk merekonstruksi ulang fakta yang telah terungkap di persidangan;
5. Bahwa oleh karena Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terbukti berdasarkan prinsip pembuktian sebagaimana termaktub dalam Pasal 183 KUHAP, maka dengan demikian Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum dipandang tidaklah perlu lagi untuk dibuktikan.
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, kami Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa telah diperoleh cukup bukti bahwa terdakwa adalah pelaku tindak pidana "penipuan" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini MENERIMA permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP serta menjatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 03 Januari 2024.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding sehingga dianggap bahwa ia tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang No. 459/Pid.B/2023/PN Mlg, tanggal 7 Februari 2024, dan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, dan dengan berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat-alat bukti dan barang-barang bukti dalam perkara ini, dan dengan tidak menguraikan lagi secara rinci satu persatu unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana, sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, menurut hemat Pengadilan Tinggi telah tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya, dan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut bukan sebagai pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif, sehingga dengan pidana ini diharapkan terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya untuk melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum karena telah mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu

Halaman 16 dari 18 Hal. Putusan Nomor 335/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan telah terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karena tidak ada hal-hal baru yang sangat prinsip yang dapat menyebabkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan / diubah, maka alasan-alasan dalam memori banding tersebut patut ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 459/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 7 Februari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak ditahan, dan ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 459/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 7 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, oleh

Halaman 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 335/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Heru Mustofa, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, H. Budi Susilo, S.H.,M.H. dan Hj. Sri Herawati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Bambang Sutejo, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

H. Budi Susilo, S.H.,M.H.

Ttd.

Hj. Sri Herawati, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

H. Heru Mustofa, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bambang Sutejo, S.H.,M.H.

Halaman 18 dari 18 Hal. Putusan Nomor 335/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)